



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 126 TAHUN 1989

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PENERIMAAN OBAT-OBAT
AN TAHUN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH-
TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 , khususnya mengenai pelaksanaan penerimaan obat-obatan maka untuk itu perlu segera dibentuk Panitia Penerimaan obat-obatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1989/1990 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENERIMAAN OBAT-OBATAN TAHUN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Penerimaan obat-obatan berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 1984 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

/ Pasal 2

Pasal 2.

Panitia tersebut dalam pasal 1 di atas dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Penanggung jawab Proyek.

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 1 - 5 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NG AN J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bapak Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Pembangunan Daerah.
Jalan Veteran No.
di Jakarta.
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah-Tingkat I Jawa Timur -
cq. Kepala Biro Bina -
Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan-Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
8. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
9. Sdr.

- Yth. 9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/
Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Ka -
bupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk.
11. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres-
Sarana Kesehatan Th 1989/ -
1990 Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.
12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Nganjuk.
13. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Set-
wilda Tingkat II Nganjuk.
14. Sdr. Yang bersangkutan untuk di-
ketahui dan dilaksanakan -
sebagaimana mestinya.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Nomor : 126 TAHUN 1989

Tanggal : 1 Mei - 1989.

PENUNJUKAN PANITIA PENERIMAAN OBAT-OBATAN
TAHUN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Nomor	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. SISWADJI	Ketua merangkap Anggota.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Dra. ALI ISTIATI BENOE PRAWOTO.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.
3.	SUNU PURWANTO, SH	Anggota	Kepala Bagian Pembinaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	SOEKOTJO, BA	Anggota	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5.	SUMARGONO	Anggota	Ka. Sub. Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM